



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH
NOMOR : HK.02/Kep.38-Umum/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AD HOC PERSIAPAN IMPLEMENTASI REKAM
MEDIS ELEKTRONIK (RME) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU
ASIH

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Pasal 3 dan Pasal 45 perlu adanya persiapan implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) pada rumah sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu dibentuk Tim Ad Hoc Persiapan Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112)
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 956);
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1423/2022 Tentang Pedoman Variabel Dan Meta Data Pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik;
 8. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 48);
 9. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit (Hospital Bylaws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih 9Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 69);

Memperhatikan : Roadmap BPJS Kesehatan yang akan memberlakukan berkas digital untuk dokumen klaim pada tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Ad Hoc Persiapan Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. KETUA

- a. Memimpin Tim Persiapan Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME).
- b. Mengkoordinasikan kegiatan persiapan dengan unit-unit terkait secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Mengevaluasi dan melaporkan perkembangan kemajuan (progress report) persiapan implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) kepada Direktur.

2. SEKRETARIS I

- a. Membantu pekerjaan Ketua Tim khususnya penyiapan keputusan berkas rekam medis yang akan dimigrasikan menjadi Rekam Medis Elektronik (RME).
- b. Berkoordinasi dengan para kepala Instalasi dan kepala unit yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam persiapan implementasi Rekam Medis Elektronik (RME).
- c. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Ketua Tim Ad Hoc.

3. SEKRETARIS II

- a. Membantu pekerjaan Ketua Tim khususnya penyiapan sarana prasarana serta peralatan perangkat keras, jaringan dan perangkat lunak dalam persiapan implementasi Rekam Medis Elektronik (RME).
- b. Berkoordinasi dengan pihak ketiga (vendor) penyedia SIRS dalam rangka persiapan implementasi Rekam Medis Elektronik (RME).
- c. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Ketua Tim Ad Hoc.

4. ANGGOTA

- a. Melakukan diskusi aktif dan pembahasan dalam rangka persiapan implementasi Rekam Medis Elektronik (RME).
- b. Melakukan pengambilan keputusan dan kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat atau melalui pemungutan suara (voting) apabila musyawarah tidak dapat mencapai kesepakatan.
- c. Merumuskan rekomendasi berkas rekam medis yang akan dimigrasikan menjadi Rekam Medis Elektronik.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada pendapatan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 2023

**Plt. DIREKTUR RSUD BAYU ASIH
KABUPATEN PURWAKARTA**

dr. H. DENI DARMAWAN, MARS

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19750913 200604 1 008

TEMBUSAN; disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH
NOMOR :
TANGGAL : 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AD HOC PERSIAPAN IMPLEMENTASI REKAM MEDIS ELEKTRONIK (RME) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

SUSUNAN TIM AD HOC PERSIAPAN IMPLEMENTASI REKAM MEDIS ELEKTRONIK (RME) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

KETUA : dr. Tri Muhammad Hani, MARS., MH.(Kes)
SEKRETARIS I : Vika Agustiauwaty, AMd.PerKes., SKM
SEKRETARIS II : Hj. Reny Sastianengsih, S.Kom
ANGGOTA :
1. dr. Gamal Ramadiputra, Sp.OT
2. dr. Dian Ekowati Sulistianingsih, Sp.PD
3. dr. Siti Harniati, Sp.An-KIC
4. dr. Apnaria Lianawati, MM
5. drg. Rd. Aan Harjany, MM
6. Iceu Yanuar Suciati
7. Warni Susanti, S.Kep., Ners
8. Ersi Hermayanti, S.Kep., Ners
9. Wulan Nitisari, S.Kep., Ners
10. Yuyun Yunengsih, AMd.Keb
11. Ria Yusriani Mardja, S.Si., Apt
12. Febrilla Nantama, S.Gz
13. Reni Nurfarhani, AMd., TW
14. Yati Rohayati, AMd.PerKes
15. Muamar Firdaus, S.Kom

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 2023

**Plt. DIREKTUR RSUD BAYU ASIH
KABUPATEN PURWAKARTA**

dr. H. DENI DARMAWAN, MARS

Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19750913 200604 1 008